



BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG  
NOMOR 71 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pakaian dinas ditujukan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja dan kewibawaan serta mewujudkan keseragaman bagi para Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa seiring dengan adanya perubahan pakaian batik korps pegawai republik indonesia serta arahan penggunaan seragam praja muda karana dan pakaian pangsi dengan motif batik kina, Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 65);
9. Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 86), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bandung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang bekerja di Pemerintah Daerah.
9. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
10. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama.
11. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi Pemerintah Daerah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
12. Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki jabatan fungsional.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas camat dan lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.
17. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian dinas yang dapat dipakai oleh ASN yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi ASN yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

18. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia adalah pakaian dinas yang digunakan pada tanggal dan/atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pakaian Praja Muda Karana yang selanjutnya disebut Pakaian Pramuka adalah pakaian anggota gerakan Pramuka yang digunakan oleh ASN untuk memperingati hari Pramuka Nasional yang bentuk, corak, warna, dan tata cara pemakaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
20. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas, untuk memberikan identitas setiap pegawai.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) huruf h, terdiri atas:
  - a. pakaian muslim/gamis/kemeja;
  - b. pakaian olahraga; dan
  - c. Pakaian Pramuka.
- (2) Pakaian muslim/gamis/kemeja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan pada hari Jum'at.
- (3) Pakaian olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (4) Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan oleh PNS pada hari pramuka nasional dan tanggal 14 setiap bulan.
- (5) Dalam hal tanggal 14 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) jatuh pada hari libur, Pakaian Pramuka digunakan pada hari kerja berikutnya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 13

- (1) PDH PPPK terdiri dari:
  - a. PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok panjang;
  - b. PDH PPPK batik/batik corak khas Daerah/pakaian khas Daerah; dan
  - c. Pakaian Pramuka.
- (2) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan celana/rok panjang berwarna hitam berbahan katun digunakan pada hari senin dan selasa.

- (3) PDH PPPK kemeja putih dan celana/rok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan celana/rok panjang berwarna hitam berbahan jin digunakan pada hari rabu.
- (4) PDH PPPK batik/batik corak khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai pada hari kamis minggu ganjil.
- (5) PDH PPPK pakaian khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai pada hari kamis minggu genap.
- (6) Ketentuan mengenai penggunaan Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan Pakaian Pramuka bagi PPPK.
- (7) Ketentuan mengenai penggunaan PDH batik/tenun/lurik pada hari sabtu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penggunaan PDH bagi PPPK.

4. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

Ketentuan penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilaksanakan pengadaannya berkoordinasi dengan dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah.

5. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan pelayanan publik secara tatap muka/operator layanan dapat menggunakan pakaian khusus dengan tetap memperhatikan etika dan estetika.
- (2) Perangkat Daerah/unit kerja yang melaksanakan tugas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. unit layanan bantuan hukum pada bagian hukum Sekretariat Daerah;
  - b. unit layanan perpustakaan pada Perangkat Daerah yang membidangi perpustakaan;
  - c. unit layanan pariwisata pada Perangkat Daerah yang membidangi kebudayaan dan pariwisata;
  - d. unit layanan *comand center* pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika;

- e. operator layanan pada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. operator layanan pada Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. operator layanan pada Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan;
  - h. operator layanan pada Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
  - i. operator layanan pada Perangkat Daerah yang membidangi pajak Daerah;
  - j. operator layanan pada rumah sakit umum Daerah;
  - k. operator layanan pada kecamatan dan kelurahan; dan
  - l. operator layanan pada pelayanan kesehatan masyarakat pada Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan.
- (3) Penggunaan pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, pada saat operasional kegiatan bantuan hukum.
- (4) Penggunaan pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf l, pada hari senin sampai dengan hari rabu.
- (5) Pengaturan model, jenis pakaian dan waktu penggunaan pakaian khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh bagian organisasi pada sekretariat daerah sebelum ditetapkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai model, jenis pakaian dan waktu penggunaan pakaian khusus untuk ASN pada Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
6. Ketentuan lampiran romawi I huruf d dan huruf h diubah serta penambahan huruf j sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 31 Mei 2022

  
BUPATI BANDUNG,  
M. DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 31 Mei 2022

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,  
DIAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2022 NOMOR 71




LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
NOMOR 71 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG  
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL  
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA


1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali
- h. Celana Panjang Warna Biru Dongker


## 2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah
- d. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok/Celana Panjang Warna Biru Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


## 3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Krah Rebah
- d. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. Saku Dalam
- f. Tanda Pengenal
- g. Rok/Celana Panjang Warna Biru Dongker
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam


#### 4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL BERJILBAB



##### Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Kraah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambungan Bahu
- h. Sambungan Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Rok/Celana Panjang Warna Biru Dongker

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Papan Nama
- b. Kancing
- c. Sambung Baju
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Tanda Pengenal
- g. Sambungan Bahu
- h. Sambungan Baju Belakang
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
- j. Rok/Celana Panjang Warna Biru Dongker

## H. PAKAIAN KHAS DAERAH

### 1. PAKAIAN ADAT SUNDA



PAKAIAN PANGSI MOTIF KINA



KEBAYA



## J. PAKAIAN PRAMUKA

### 1. PAKAIAN PRAMUKA ASN PRIA



### 2. PAKAIAN PRAMUKA ASN WANITA



### 3. PAKAIAN PRAMUKA ASN WANITA BERJILBAB



BUPATI BANDUNG,  
M. DADANG SUPRIATNA